KEPALA KELURAHAN LALOLANG
KECAMATAN TANETE RILAU
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LALOLANG
NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN LALOLANG
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020 -2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan.

b. bahwaq berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Lalolang tentang pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Lalolang Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

2. Undang-Undangf Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahtraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Taqmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentangb Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibitionand Immediate Action For The Elimination Of The Worst From Of The Chid Labour (Konversi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4419).

7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 4720).

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679).

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanna Minimal (SPM) Bidang Layanana Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi anak Dalam Pembangunan.

11. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun Tentang Petunjuk Pelaksaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barru Tahun 2016 Nomor 18).

13. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 tahun 2016 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 430).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA / KELURAHAN TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022**

Pertama : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiaran keputusan ini.

Kedua : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan Menyusun Perogram / Kegiatan Forum Anak Kelurahan Lalolang.
2. Mensosialisasi hak – hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder tekait di Kelurahan Tanete.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan Anak di Kelurahan Lalolang .
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Ditetapkan di : Padaelo
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Kelurahan Lalolang

Hj. MUNARTI, SE
Pangkat : Penata
Nip 19740428 201001 2 004.-

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru
2. Bapak Kepala DPMD,PPKB,P3A,Kab. Barru
3. Camat Tanete Rilau
4. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LALOLANG KEC. TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

NOMOR : 03 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM "ANAK" KELURAHAN LALOLANG
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022

Pembina **: 1. Kepala DPMD,PPKB,P3A Kab. Barru**

: 2. Camat Tanete Rilau

Pengarah **: Kepala Kelurahan Lalolang**

Ketua **: Muhammad Naufal Mujahid**

Sekretaris **: Hilfatul Ilmi H**

Bendahara **: Reni Wulandari**

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Andi Dewi Putri Widyastuti

Anggota : 1. Maisaroh

2. Gaitsa Zahiro Sopha

3. Ridho Dammar Arun

4. Rasya Islami

5. Andy NuL Islam

6. Fahri Utami

7. Fahmi

8. Muh. Safwan Alimin

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : Nurintan Permatasari

Anggota : 1. Resky Awaliah

2. Nur Hikmah Syahri

3. Ahmad Muhayat Nasir

4. Muhammad Fiqrar Fahried

5. A. Mubarakal Farid

6. Muhammad Muaffak

7. Zia Zulkhaer

8. Imam Fausiah Alif

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Erika Awaliah

Anggota : 1. Hijria Amelia Putri Antiwi

2. Nur Rahma Defanti

3. Khabir Ahnaf

4. Ahmad Fikri Hidayat

5. Firdayanti

6. A. Ahmad Fakrusy Sakirin

7. Muhammad Yusri Rafi

8. Khalilah Salsabila Mirza Sabik

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Risya Azisa

Anggota : 1. Nur Zakinah Aksa

2. Alfin Dwi Hidayat

3. Muhammad Nabil Musahffar

4. Rahmat Abdi

5. Nur Alam s

6. Oktaviani

7. Nurul Magfira

8. Muh Syah Bugis

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : . Shafira Lulu Mirjani

Anggota : 1. Jefry Aditya. L

2. Alya Fitri Dwi Cahyani

3. Muh Ariel

4. Muh Takwin

5. Muh TAkwin

6. Kayla Ariesty fadhilah

7. Aedil Mubarak

8. Nina

Kepala Kelurahan Lalolang

Hj. MUNARTI, SE
Pangkat : Penata
Nip 19740428 201001 2 004.-